

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

TENTANG PELAYANAN PASIEN

NOMOR 27/PKS.B/RSUDT/VIII/2016

NOMOR 019.5/685.a/18/2016

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua ribu enam belas (01-08-2016), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Sri Harso, M.Kes, Sp.S.
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang berkedudukan di Jl. Tidar No. 30A Kota Magelang Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Nama : dr. M. Syukri, MPH
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berkedudukan di Jl. Kartini No.13 Muntilan Kabupaten Magelang Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu sepakat menerangkan bahwa:

1. Masing-masing PIHAK dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada pasien dapat saling melakukan rujukan pasien, membantu dalam memberikan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing PIHAK.
2. Masing-masing PIHAK memiliki Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan untuk rujukan pasien, membantu dalam memberikan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik kepada PIHAK lainnya.

3. Masing-masing PIHAK setuju dan menerima PIHAK lainnya untuk menjalin kerjasama dalam bidang pelayanan kebutuhan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) bagi pasien di rumah sakit masing-masing PIHAK.
4. Masing-masing PIHAK setuju dan menerima PIHAK lainnya untuk menjalin kerjasama dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Berdasarkan hal-hal di atas maka PARA PIHAK sepakat menuangkan dalam perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam naskah perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang selanjutnya disingkat RSUD Tidar Kota Magelang adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kota Magelang.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RSUD Muntilan Kabupaten Magelang adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
3. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah perjanjian Kerjasama antara RSUD Tidar Kota Magelang dengan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dalam hal rujukan pasien.
4. Rujukan Pasien adalah pengiriman pasien dari RSUD Tidar Kota Magelang ke RSUD Muntilan Kabupaten Magelang atau sebaliknya untuk semua jenis pelayanan kesehatan yang ada di masing-masing rumah sakit.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya kerjasama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan pengiriman pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada pasien, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarananya dengan dasar kesamaan kepentingan, tujuan dan dijiwai oleh semangat saling menghormati dan saling membantu.
 - b. Saling membantu dalam pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing PIHAK guna meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga medis, obat-obatan dan BMHP di rumah sakit.
 - c. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada pasien.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan masing-masing PIHAK melalui jaringan sistem pelayanan terutama untuk jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masing-masing PIHAK termasuk pemenuhan kebutuhan tenaga medis, obat-obatan dan BMHP di rumah sakit dengan sistem peminjaman atau bantuan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Masing-masing PIHAK berhak untuk :
 - a. saling merujuk pasien dari PIHAK yang satu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik ke PIHAK yang lainnya.
 - b. saling mendapat balasan surat rujukan pasien dari salah satu PIHAK ke PIHAK yang lainnya.
 - c. saling mendapat data resume pasien yang dirujuk dari salah satu PIHAK ke PIHAK yang lainnya.
 - d. saling mendapat perlindungan dalam hal telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Prosedur Operasional (SPO).
 - e. saling memberikan bantuan tenaga medis yang dibutuhkan.
 - f. saling memberikan pinjaman obat-obatan dan BMHP yang dibutuhkan.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk :
 - a. saling menerima rujukan pasien dari PIHAK yang satu untuk dilakukan tindakan dan perawatan sesuai kemampuan PIHAK yang lainnya.
 - b. saling mengirimkan balasan surat rujukan pasien dari salah satu PIHAK ke PIHAK yang lainnya.
 - c. saling menjadi fasilitator pasien dari PIHAK yang satu untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari PIHAK yang lainnya.
 - d. saling menyertakan resume pasien yang dirujuk dari salah satu PIHAK ke PIHAK yang lainnya.
 - e. saling melakukan pengecekan, penerimaan dan pencatatan terhadap obat-obatan dan BMHP yang dipinjam sesuai prosedur.
 - f. Segera mengembalikan obat-obatan dan BMHP yang dipinjam apabila obat-obatan dan BMHP tersebut telah tersedia.

TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Dalam hal pemberian pelayanan kepada pasien diatur berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

1. Masing-masing PIHAK melakukan rujukan pasien dan pelayanan penunjang medik untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik secara Sumber Daya Manusia dan peralatan yang tidak dimiliki oleh PIHAK yang lainnya.
2. Masing-masing PIHAK menerima rujukan pasien dan pelayanan penunjang medik dari PIHAK yang lainnya untuk dilakukan tindakan medis dan perawatan sesuai kemampuan dari masing-masing PIHAK.
3. Tata cara pelayanan kesehatan/tindakan medis dari masing-masing PIHAK sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan Rujukan masing-masing pihak.
4. Masing-masing PIHAK dalam pemenuhan kebutuhan tenaga medis dapat memberikan bantuan pemenuhan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan tenaga medis.
5. Masing-masing PIHAK dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan BMHP di rumah sakit dapat saling dapat memberikan peminjaman sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan obat-obatan dan BMHP.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya akomodasi pasien yang dirujuk selama dirawat dan seterusnya pada masing-masing PIHAK ditanggung sepenuhnya oleh pasien atau keluarganya.
- (2) PIHAK yang satu menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pembiayaan yang digunakan selama pasien dirawat oleh PIHAK yang lainnya kepada pasien atau keluarganya.
- (3) PIHAK yang merujuk untuk pelayanan penunjang medik berkewajiban membayar atas pelayanan rujukan penunjang diagnostik sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah disepakati bersama.
- (4) Masing-masing PIHAK hanya sebagai fasilitator pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan tidak menanggung biaya selama perawatan.
- (5) Apabila penanggung jawab pembiayaan pasien melanggar aturan pasien dari PIHAK yang satu maka PIHAK yang lainnya tidak menanggung risiko pembiayaan.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 01 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir oleh PIHAK yang akan memperpanjang Perjanjian Kerjasama.
- (3) Apabila tidak terdapat pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perjanjian Kerjasama dinyatakan tidak diperpanjang dan berakhir sesuai jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau tidak diperpanjang, maka segala hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih ada setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini wajib diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dari salah satu PIHAK sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (4) Dalam hal pembatalan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Keputusan Hakim untuk pembatalan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat tercapai, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Kota Magelang.

ADDENDUM

Pasal 10

Segala perubahan berupa penambahan maupun pengurangan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam naskah Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

LAIN – LAIN
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing PIHAK untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya melalui alamat-alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : RSUD Tidar Kota Magelang
Jl. Tidar No. 30A Kota Magelang 56122
Telp. : (0293) 362260, 362463
Fax : (0293) 368354
E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Jl. Kartini No.13 Muntilan Kabupaten Magelang 56411
Telp : (0293) 788346
Fax : (0293) 788122
E-mail: rsudkabmg@gmail.com

PENUTUP
Pasal 12

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,

